ANALISIS KETENTUAN LARANGAN PENGANGKATAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum dan Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

J E S I K A

02111001116

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2015

Halaman Pengesahan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

NAMA	**: JESIKA**
NIM	**: 02111001116**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Bisnis**

JUDUL SKRIPSI:

ANALISIS KETENTUAN LARANGAN PENGANGKATAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 24 Juni 2015
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. Muhammad Syaifudin S.H.,M.hum	**Vegitya Ramadhani P.S.H,S.Ant,MA.LLM.**
NIP197307281998021001	**NIP 198306272006042003**

Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP 196412021990031003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : J E S I K A

NIM : 02111001116

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: ANALISIS KETENTUAN LARANGAN PENGANGKATAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT adalah hasil tulisan saya sendiri. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahawa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagian tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 1 April 2015

Yang membuat pernyataan,

JESIKA

02111001116

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto

"Man Jadda Wa Jadda, Man Shabara Zhafira"

(Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya, dan siapa yang bersabar akan beruntung)

Ada empat hal untuk sukses: bekerja, berdo'a, berpikir, dan percaya !

(Norman Vincent Peale)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Allah SWT*
- *Ayah tercinta Milson*
- *Mak tercinta Zuraidah*
- *Udo Riyadi*
- *Abang Fegindra*
- *Teman seperjuanganku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **"Analisis Ketentuan Larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit".**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi informasi dan pemahaman bagi pembaca mengenai analisis ketentuan larangan pengangkatan direksi perseroan terbatas yang dinyatakan pailit. Penulisan skripsi ini juga dilakukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahsannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum perusahaan serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Indralaya,April 2015

Penulis

JESIKA

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang diberikan selama ini kepada:

1. **Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M., Ph.D.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. **Bapak Dr. Febrian S.H. M.S.** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. **Bapak Dr. Ridwan S.H. M.Hum.** selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. **Bapak Dr.H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. **Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.,** selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan banyak ide, pemikiran, bimbingan, nasehat, pengarahan yang sangat berguna bagi penulis selama pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. **Ibu Vegitya Rahmadani Putri, S.H., S. Ant., LL.M., MA.** sebagai Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan perhatian dalam memberikan banyak ide pemikiran, bimbingan, nasehat, pengarahan, serta kritik dan saran yang sangat berguna bagi penulis selama pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
7. **Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan arahan yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. **Ibu Meria Utama, S.H., LL.M.** selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan saran serta solusi kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. **Bapak Mohjan, S.H.,M.Hum.** yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan untuk kebaikan penulisan skripsi ini.
10. **Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.H.** yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan serta seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. **Mbak Welas** dan Semua Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat ditulis satu persatu.
12. **Kak Adi** di bagian Perpustakaan yang telah banyak memberikan informasi dan merekomendasikan referensi literatur mengenai penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Buat Ayah tercinta Milson, yang selalu memberikan perhatian, membimbing dalam setiap langkah saya, menjadi panutan untuk tetap terus maju kedepan seberapapun sulitnya dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
2. Buat Mak tercinta Zuraidah yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, yang selalu menjadi penyejuk hati, penyemangat, dan tak henti-henti nya selalu men do’a kan dalam setiap langkah dan tujuan yang hendak saya capai.
3. Buat Udo Riyadi, Kaka Desi, Nakan Nadyne, Abang Fegindra, yang selalu memberikan dukungan, arahan dan semangat ketika saya sedang merasa letih dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Buat Sahabat seperjuanganku Edak Monika Naibaho (Baho), Uni Mona Ervita (momon), Imam Bagdat, Kak Habib, Kak Satria, Ebeb Anita, Devinta, Resti Marda, cak Isma (iis), terima kasih atas semua canda tawa, suka duka, nasehat,

semangat, dukungan, tempat keluh kesah ku dan semua yang telah kita lewati bersama. Semoga persahabatan kita terus terjalin selama-lamanya dan semoga kita semua sukses di kemudian hari amin.

5. Buat Temen-temen Kosan Muslimah 1 Resty (Tiko), Mbak diah, Desy, Septi, Rizki, Uni Dina, Siti, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, suka duka, semangat, dukungan dan telah menjadi keluarga kedua selama di Muslimah , semoga kita semua bisa menggapai semua cita-cita kita.
6. Buat Sahabat ku Wo teti, Ngah Titin, Evi, Mela, Dodi, Zikri, Rizal, Revy, Good Luck guys berjuanglah di tanah rantau semoga kita semua kembali ke Danau Ranau dengan kesuksesan masing-masing.
7. Buat Sahabat sekaligus keluarga Ipc Rini Ariska, Rama Aditya (Zunea), Dea Lestari (Nde) dek Vindo, Thanks kalian luar Biasa.
8. Buat Kak Rangga & Kak Devi, Big thanks kakak .
9. Buat Teman-Teman Angkatan 2011 dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.

Indralaya, April 2015

Penulis

JESIKA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN ORISINALITAS iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMAKASIH vi

DAFTAR ISI ix

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 16

C. Tujuan Penelitian 17

D. Manfaat Penelitian 17

E. Kerangka Teori 18

F. Ruang Lingkup Penelitian 21

G. Metode Penelitian 22

1. Tipe Penelitian 22

2. Metode Pendekatan 22

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 23

4. Inventarisasi Bahan Hukum 24

5. Analisis Bahan Hukum 24

6. Metode Penarikan Kesimpulan 25

H. Sistematika Penulisan 26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas dan Larangan-Larangan bagi Direksi Perseroan Terbatas 28

A.1. Pengertian Perseroan Terbatas 28

A.2. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas 34

A.3. Organ-Organ Perseroan Terbatas 36

A.4. Pembubaran Perseroan Terbatas 44

A.5. Likuidasi 49

B. Kepailitan 54

B.1. Pengertian Kepailitan 54

B.2. Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit 55

B.3. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Kepailitan 57

B.4. Mereka yang Dapat Dinyatakan Pailit 63

B.5. Akibat Hukum Dari Pernyataan Pailit 66

B.6. Berakhirnya Kepailitan 77

BAB III PEMBAHASAN

A. Larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas dalam Hubungannya dengan Akibat Hukum Kepailitan bagi Debitor 81

A.1. Persyaratan Yuridis Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas 81

A.2. Tanggung Jawab Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas 85

A.2.1. Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Terbatas Menurut Doktrin *Piercing The Corporate Veil* 86

A.2.2. Tanggung Jawab Hukum Direksi Perseroan Terbatas Menurut Doktrin *Business Judgement Rule* 93

A.3. Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Ketentuan Larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit 99

A.4. Larangan Pengangkatan Direksi yang karena Kesalahannya Mengakibatkan Kepailitan Perseroan Terbatas 100

B. Larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas dalam Hubungannya dengan Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Pekerjaan .. 104

B.1. Hak Memperoleh Pekerjaan Sebagai Hak Asasi Manusia 104

B.2. Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 108

B.3. Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan dalam Konvenan Internasioanal Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya 109

B.4. Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Memperoleh Pekerjaan dalam Konvensi ILO Nomor 111 Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan 110

B.5. Larangan Pengangkatan Direksi yang Karena Kesalahannya Mengakibatkan Kepailitan Perseroan Terbatas Tidak Bertentangan dengan Pengakuan dan Perlindungan HAM atas Pekerjaan 111

B.6. Larangan Pengangkatan Direksi Bukan Karena Kesalahannya Mengakibatkan Perseroan Terbatas Pailit Bertentangan dengan Pengakuan dan Perlindungan HAM atas Pekerjaan 112

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 114

B. Saran 116

DAFTAR PUSTAKA 117

LAMPIRAN

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas banyak menimbulkan problematika dan debat yuridis. Salah satu penyebab nya adalah karena pengaturannya banyak yang multiinterpretatif dan adanya ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam pasal 93 ayat (1) dalam Undang-undang perseroan terbatas mengenai larangan pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit. Oleh karena itu judul skripsi ini membahas Analisis Ketentuan Larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit. Persoalan pokok dari skripsi ini adalah Apakah larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit dalam pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selaras dengan akibat hukum kepailitan terhadap debitur pailit dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, serta Apakah larangan tersebut bertentangan dengan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas Pekerjaan dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.Metode yang digunakan dalam analisis skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pengkajian melalui beberapa pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan perbandingan *(comparative approach).* Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat Ketidakselarasan atau Ketidaksesuaian antara Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai Larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit dengan Akibat Hukum Kepailitan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, yaitu dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 larangan Direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit baru dapat diangkat menjadi Direksi di Perseroan Terbatas dengan pembatasan jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan mengenai akibat hukum kepailitan Hak Direksi kembali pulih setelah pailit nya Perseroan Terbatas tersebut berakhir. Adapun ketentuan tersebut juga bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas Pekerjaan dalam Pasal 28 D ayat 2 Undang-undang Dasar yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuaan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Kata Kunci: Direksi, Perseroan Terbatas, Kepailitan, Hak Asasi Manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan terutama di bidang perekonomian, akan tetapi keinginan tersebut sering tidak didukung oleh kecukupan tersedianya sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sehingga ketidakmampun menyediakan sumber pembiayaan harus dicarikan dari sumber yang berasal dari luar negara. Dalam mengupayakan sumber-sumber dana tersebut, Pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan bisnis sebagai usaha untuk mengurangi dan menghapus berbagai jenis peraturan yang menghambat dan membatasi serta memperkecil campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi dan bisnis demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan investasi penanaman modal asing.[1]

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan atau badan usaha yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi pada

---

[1]Sigit Priyono, *''Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit''*, Fakultas Pascasarjana Program Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2005, hlm. 1.

hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan yaitu, suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :[2]

a. Secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus putus
b. Secara terang terangan dalam pengertian yang sah (bukan ilegal)
c. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam,kualitas dan variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat. Peranan tersebut baik dalam hal kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual belikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Mengingat dengan semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian.Seiring pesatnya perkembangan ekonomi dunia telah berdampak pada meningkat nya transaksi

---

[2] Agung Yuriandi, *Analisis Yuridis Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dalam UU No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran utang*, Bandung, Mandarmaju, 2000, hlm. 4.

perdagangan antar pelaku usaha, dimana satu pelaku usaha melakukan usaha atau investasi di beberapa negara berdasarkan hukum negara setempat.[3]

Semenjak tahun 1967, ketika pemerintah mulai memacu pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing (dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing) mengakibatkan badan usaha yang bernama perseroan terbatas mengalami peningkatan dalam segi kuantitasnya. Undang-UndangNomor 1 Tahun 1967 disamping memberikan ketentuan terhadap investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, juga karena para usahawan itu sendiri yang memilih untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas dalam melakukan aktivitas usahanya karena bentuk badan usaha ini dirasa mempunyai kelebihan dibanding badan usaha lainnya.[4]

Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat PT berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.[5]

---

[3]*Ibid.*, dikutip dalam Mustafa Siregar, *Efektivitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya dengan Penelitian di Wilayah Kodya*, Medan : USU, 1990, hlm. 1.
[4] *Ibid*., hlm. 2.
[5] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi berkewajiban untuk mengelola jalannya perusahaan dengan sebaik mungkin. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh Direksi. Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham perseroan berfungsi untuk melaksanakan kontrol secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas aturan main yang telah ditetapkan.[6]

Adapun Organ-organ perseroan dari suatu perseroan terbatas antara lain Rapat Umum Pemegang Saham; Direksi; dan Komisaris. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan direksi dari suatu perseroan terbatas adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[7]

Di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang sebagai pengganti dari UU No. 4 Tahun 1998 definisi mengenai kepailitan dapat kita lihat di dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu "Kapailitan adalah Sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini".

---

[6] *Ibid.*
[7] Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal ini, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukan/termasuk dalam harta pailit. Kondisi ini tentunya tidaklah 'nyaman' bagi si pailit. Namun demikian, sebagaimana beberapa kondisi hukum lain, kepailitan atas suatu subjek hukum juga dapat berakhir. Sebagai salah satu proses penyitaan umum terhadap kekayaan debitur menurut peraturan perundang-undangan, Kepailitan dapat berakhir dengan cara :[8]

1) Pembatalan kepailitan oleh Pengadilan setelah adanya upaya hukum
2) Pencabutan kepailitan
3) Pemberesan
4) Perdamaian

1. Pembatalan Kepailitan Oleh Pengadilan Setelah Adanya Upaya Hukum

Upaya Hukum melalui Pengadilan Kasasi ataupun Peninjauan Kembali dapat membatalkan pailitnya suatu subjek hukum yang telah dinyatakan sebelumnya pada tingkat Pengadilan Niaga. Namun demikian pembatalan pailit tersebut tidak mempengaruhi perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sehingga perbuatan tersebut tetap sah dan mengikat bagi Debitur. Biaya kepailitan yang telah dibatalkan harus dibayar baik oleh debitur atau oleh kreditur yang mengajukan permohonan kepailitan atau oleh kedua belah pihak dimana Pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung akan menentukan masalah ini.

---

[8]Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negri Pailit*, Jakarta Timur: penerbit Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2004, hlm. 201.

2. Pencabutan Kepailitan

Selain melalui upaya hukum, status kepailitan juga dapat diakhiri melalui pencabutan kepailitan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan rekomendasi kurator atau Hakim Pengawas. Pencabutan ini biasanya dilakukan bila kondisi kekayaan maupun kegiatan usaha dari debitur pailit berada dalam keadaan sangat tidak mampu membayar. Pencabutan kepailitan dilakukan dalam hal terjadinya kondisi di mana harta pailit sangat tidak mencukupi untuk membayar tagihan-tagihan dari kreditur atau bahkan tidak ada sama sekali asetnya. Apabila kurator berkesimpulan bahwa kepailitan harus dicabut dan kemudian melaporkannya kepada hakim pengawas. Hakim pengawas akan melanjutkannya dan merekomendasikan untuk mengangkat kepailitan itu.

3. Pemberesan

Salah satu maksud dari proses kepailitan ialah untuk melakukan likuidasi terhadap kekayaan debitur agar dapat membayar tagihan para kreditur, tentunya dengan memperhatikan peringkat tagihan tersebut. Namun demikian, apabila ternyata harta pailit tidak mencukupi, likuidasi terhadap debitur tidak mengakibatkan hapusnya utang kepailitan. Kreditur selalu dapat mengajukan tagihannya lagi jika debitur pailit sudah tidak lagi berada dalam keadaan pailit. Apabila debitur merupakan individu, tagihan tersebut selalu dapat diajukan kembali. Permasalahan Yang kemudian muncul ialah jika debitur pailit ialah suatu badan hukum, terutama jika setelah proses likuidasi badan hukumnya dibubarkan.

4. Perdamaian

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Perdamaian dalam proses kepailitan ini sering disebut dengan istilah ‘akkoord’ (Bahasa Belanda) ataupun ‘Composition’ (Bahasa Inggris). Perdamaian ini bisa terjadi dalam proses kepailitan. Dalam proses kepailitan, yang dimaksud perdamaian adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur yang disahkan oleh Pengadilan Niaga yang berisi mekanisme pembayaran seluruh atau sebagian utang debitur.[9]

Perdamaian pada pokoknya adalah suatu perjanjian antara debitur pailit dan kreditur konkuren yang memuat kesepakatan tentang cara bagaimana para kreditrur dapat memperoleh pembayaran piutang mereka dengan cara yang disetujui para kreditur. Perdamaian dalam rangka kepailitan diatur dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 167 UU Kepailitan.[10]

Praktek Berakhirnya Kepailitan yang berakibat hukum bagi Direksi (si debitur) dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas banyak menimbulkan problematika dan debat yuridis. Salah satu penyebab nya adalah karena pengaturannya banyak yang tidak jelas dan adanya ketidak sinkronan antara peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam pasal 93 ayat (1) huruf a dalam Undang-undang perseroan terbatas yang menjelaskan bahwa “yang

---

[9]*Ibid.*, hlm. 202-203.
[10]Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negri Pailit*, Jakarta Timur: penerbit Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2004, hlm. 203.

dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit".[11]

Artinya disyaratkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa seseorang baru dapat diangkat menjadi direksi dari suatu perseroan terbatas manakala orang tersebut (secara pribadi) sebelumnya tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang untuk itu. Kecuali putusan pernyataan pailit tersebut sudah melebihi jangka waktu lima tahun.[12]

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan itu sendiri tidak diatur atau disyaratkan bahwa debitur (direksi) perseroan terbatas yang pernah dinyatakan pailit tidak boleh melakukan hak nya (menjadi direksi di perseroan terbatas lainnya) dengan pembatasan jangka waktu 5 tahun lamanya. Apabila Kepailitan telah berakhir maka si debitur (Direksi) yang pernah dinyatakan pailit tersebut telah pulih kembali hak nya atau dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal ini menjadi anggota direksi di perseoran terbatas lainnya tanpa diisyaratkan dengan pembatasan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dinyatakan pailit.[13] Ada pun dibawah ini diuraikan organ perusahaan beserta tugas dan wewenang nya berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas:

---

[11]Pasal 93 ayat (1) huruf a dan b UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[12]Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007), Cetakan ke-3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 83
[13] Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam perseroan berdasar ketentuan Pasal 1 butir 4 UUPT yang mengatakan "Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris".[14]

Akan tetapi kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut adalah tidak mutlak artinya bahwa kekuasaan tertinggi yang dimiliki RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris karena tugas dan wewenang setiap organ perseroan termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam Undang-undang perseroan terbatas.

Wewenang RUPS antara lain adalah:[15]

1) Berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris.
2) Berwenang mengambil keputusan untuk mengubah anggaran dasar.
3) Berwenang mengambil keputusan atas permohonan kepailitan perseroan yang dimajukan direksi kepada Pengadilan Negeri.
4) Berwenang mengambil keputusan jika diminta direksi untuk memberikan persetujuan guna mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian harta kekayaan perseroan.
5) Berwenang dan berhak meminta keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi atau komisaris.

Selanjutnya ialah Direksi, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,

---

[14] Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
[15] Sigit Priyono, *''Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit''*, Fakultas Pascasarjana Program Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2005, hlm. 35.

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[16]

Seperti tersebut di atas bahwa tugas direksi adalah mengurus perseroan seperti tersebut di dalam penjelasan resmi dari Pasal 79 ayat 1 UUPT yang meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan, akan tetapi undang-undang tidak memberikan secara rinci seperti apakah pengurusan yang dimaksud. Dalam hukum di Negeri Belanda tindakan pengurusan yang bersifat sehari-hari yang merupakan perbuatan-perbuatan yang rutin yang dinamakan sebagai *daden van beheren* akan tetapi tugas tersebut dapat dilihat di dalam anggaran dasar yang umumnya berkisar pada hal:[17]

1) Mengurus segala urusan.
2) Menguasai harta kekayaan perseroan.
3) Melakukan perbuatan seperti dimaksud dalam Pasal 1796 KUHPdt yaitu:
    a. Memindahtangankan hipotik barang-barang tetap.
    b. Membebankan hipotik pada barang-barang tetap.
    c. Melakukan perbuatan lain mengenai hak milik.
    d. Mewakili perseroan di dalam dan luar pengadilan.
4) Dalam hal berhubungan dengan pihak ke-3, baik secara bersama-sama atau masing-masing mempunyai hak mewakili perseroan mengenai hal dalam bidang usaha yang menjadi tujuan perseroan.

---

[16] Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

[17] Sigit Priyono, *''Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit''*, Fakultas Pascasarjana Program Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2005, hlm. 37.

Organ perusahaan Perseroan Terbatas selanjutnya ialah Komisaris. Sebelum keluarnya UUPT Tahun 1995 keberadaan komisaris bukan merupakan suatu keharusan di dalam organ perseroan dan hanya bersifat fakultatif. Akan tetapi sekarang ini organ komisaris mutlak harus ada sebagaimana tercantum dalam Pasal 94 ayat 1 yang UUPT Tahun 1995 berbunyi "Perseroan memiliki komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam anggaran dasar".[18]

Pertama kalinya komisaris diangkat dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam akta pendiriannya. Orang yang dapat diangkat menjadi komisaris dalam pasal 93 ayat (1) hurup b adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisars yang dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.

Adapun rincian tugas dan tanggung jawab komisaris biasanya diatur dalam anggaran dasar, antara lain sebagai berikut :[19]

1) Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang
2) dilakukan oleh direksi.
3) Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan perseroan.
4) Memberikan teguran, petunjuk, nasehat kepada direksi.

---

[18] Pasal 94 ayat (1) UUPT Tahun 1995.

[19] Sigit Priyono, *''Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit''*, Fakultas Pascasarjana Program Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2005, hlm. 40.

5) Memberhentikan sementara direksi yang bersalah untuk kemudian
6) dilaporkan RUPS apabila ditemukan keteledoran direksi yang
7) menyebabkan perseroan menderita kerugian.

Apabila dianalisis dari uraian diatas terdapat suatu problematika karena ketidakjelasan dari suatu aturan yang terdapat dalam pasal 93 ayat (1) huruf b dalam Undang-undang perseroan terbatas yang dijelaskan bahwa Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.[20]

Artinya dalam hal ini dewan komisaris diiukutsertakan untuk tidak bisa menjadi anggota direksi apabila sebelumnya pernah menjadi dewan komisaris di suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit. Sedangkan bisa kita ketahui bahwa tugas dan wewenang dewan komisaris ialah mengawasi direksi dalam mengurus segala urusan perseroan terbatas.[21]

Artinya komisaris tidak selalu mempunyai andil dalam melakukan segala urusan suatu perseroan yang bisa menyebabkan perseroan itu menjadi pailit. Lalu akan menimbulkan suatu pertanyaan kenapa dewan komisaris bisa diakategorikan untuk tidak bisa menjadi anggota direksi apabila sebelum jangka waktu 5 tahun pernah menjadi komisaris di suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit, meskipun

---

[20] Pasal 93 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor.40 tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas.

[21] Sigit Priyono, *''Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit''*, Fakultas Pascasarjana Program Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2005, hlm. 40.

tugas dan wewenang dewan komisaris hanya mengawasi bukan menjalankan dan mengurusi segala urusan perseroan terbatas, serta tidak adanya suatu pengecualian atau pertimbangan apabila dewan komisaris tersebut telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

mempermudah dan memperjelas dari uraian diatas dapat disimpulan dengan tabel dibawah ini : Tabel.1

UU NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEORAN TERBATAS	UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
Dalam pasal 93 ayat (1) huruf a mengenai ketentuan pengangkatan anggota direksi dalam suatu perseroan terbatas yang pernah dinyatakan pailit di perseroan terbatas sebelumnya dengan jangka waktu 5 tahun.	Dalam undang-undang kepailitan itu sendiri tidak diatur atau disyaratkan bahwa debitur (direksi) yang pernah dinyatakan pailit tidak boleh melakukan hak nya (menjadi direksi di perseroan terbatas lainnya) dengan pembatasan jangka waktu 5 tahun lamanya. Namun hanya diatur akibat hukum kepailitan terhadap debitur pailit yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan yang berbunyi Kepailitan

	meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
Dalam pasal 93 ayat (1) huruf b mengenai keikutsertaan dewan komisaris untuk tidak bisa menjadi anggota direksi apabila sebelum jangka waktu 5 tahun pernah menjadi komisaris di suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit meskipun tugas dan wewenang dewan komisaris hanya mengawasi bukan menjalankan dan mengurusi segala urusan perseroan terbatas, serta tidak adanya suatu pengecualian atau pertimbangan apabila dewan komisaris tersebut telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian.	

Sehingga terdapat unsur diskriminatif, diskriminasi ialah merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat

berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Diskriminasi di tempat kerja berarti mencegah seseorang memenuhi aspirasi profesional dan pribadinya tanpa mengindahkan prestasi yang dimilikinya.

Adapun Diskriminasi dalam suatu pekerjaan dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk dari struktur gaji,cara penerimaan karyawan,strategi yang diterapkan dalam kenaikan jabatan, atau kondisi kerja secara umum yang bersifat diskriminatif sehingga uraian diatas bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 2 Undang-undang Dasar yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuaan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.[22]

Problematika tersebut akan banyak menimbulkan pertanyaan Apakah larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit dalam pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Selaras dengan akibat hukum Kepailian terhadap debitur pailit dalam pasal 21 dan pasal lainnya yang relevan dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Kemudian Apakah larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Pengakuan dan perlindungan

[22] Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945

Hak Asasi Manusia atas Pekerjaan dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945[23]

Oleh karena masih banyak pertanyaan tentang ketentuan larangan bagi direksi tersebut, sehingga penulis akan memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Ketentuan Larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit dalam pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Selaras dengan akibat hukum Kepailian terhadap debitur pailit dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan?
2. Apakah larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas Pekerjaan dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

---

[23] *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk membahas dan menganalisis ketentuan larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit dalam pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Selaras dengan akibat hukum Kepailian terhadap debitur pailit dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan.
2. Untuk membahas dan menganalisis ketentuan larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas Pekerjaan dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat menambah literatur bacaan, serta dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum perusahaan.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikrian kepada direksi dibidang hukum perusahaan, dalam rangka mempertahankan haknya mengenai Ketentuan Larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit.

E. Kerangka Teori

Tujuan kerangka ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian. Oleh karenanya dalam bagian ini sering kali diketengahkan dan diutarakan perihal ulasan bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep penelitian yang kita pergunakan. Kerangka teoritis dan konsepsional antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, definisi-definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka teoritis dan konsepsional yang baik dan mendalam, nantinya akan diperoleh bukan saja suatu usulan penelitian yang baik, tetapi juga hasil penelitian yang valid pula.[24]

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai teori kepailtan, teori hak asasi manusia serta teori hak konstitusional.

1. Teori Kepailitan

kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan 'pailit'. Dalam *Black's Law Dictionary* pailit atau '*Bankrupt'* adalah :[25]

the state or condition of e person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bangkrupt.

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utang nya yang telah jatuh tempo.

---

[24] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 26.

[25] Ahmad Yani & Gunawan Widjaja.,*Kepailitan*, Edisi.1, Cetakan ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 11

Ketidakmampun tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.[26]

2. Teori Hak Asasi Manusia

1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbedabeda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.[27]

---

[26] *Ibid*

[27] Rhona K.M. Smith at.al, " *Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*", dimuat pada pusat study Hukum dan HAM UII, 1 Maret 2008, hlm. 7, dikutip dalam Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca
and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, What are Human Rights? Taplinger, New York,1973, hlm. 70.

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, '*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*' Locke mengajukan sebuah postulasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.[28]

3 Teori Hak Konstitusional

Hak konstitusional (*constitutional right*) menurut Prof. JImly Asshiddiqie adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945 . Setelah amandemen UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia maka prinsip-pinsip HAM telah tercantum dalam konsitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam UUD 1945 adalah merupakan Hak konstitusional Warga Negara Indonesia.[29] Salah satu hak konstitusional warga negara indonesia yang tercantum dalam pasal 28 D ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk

---

[28] Rhona K.M. Smith at.al, " *Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*", dimuat pada pusat study Hukum dan HAM UII, 1 Maret 2008, hlm.,8, dikutip dalam John Locke, The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964.

[29] Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 27.

bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuaan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".[30]

F. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan hukum khususnya yang menyangkut masalah ketentuan larangan pengangkatan direksi perseroan terbatas yang dinyatakan pailit, perlu diadakan pembatasan ruang lingkup pembahasan agar analisisnya lebih terarah. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan perumusan masalah, penulis hanya membatasi pada pasal 93 ayat (1) huruf a dan b saja Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang berbunyi yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. dinyatakan pailit dan
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.

[30] Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum secara normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data skunder yang mencakup tentang azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.Penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.[31]

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini berdasarkan bahan hukum skunder yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian melalui beberapa pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) digunakan untuk meneliti dan mengkritisi peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan dalam hal Analisis Ketentuan Larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan perbandingan *(comparative approach)* di pakai untuk membahas dan menganalisis perbandingan

---

[31] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, Hlm. 51-52.

mengenai ketentuan larangan pengangkatan direksi perseroan terbatas yang dinyatakan pailit untuk diangkat sebagai direksi pada perseroan terbatas lainnya.[32]

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data skunder, yakni data yang bersumber dari bahan hukum yang diolah terlebih dahulu. Sifatnya bahan hukum kualitatif, yaitu maksudnya dengan menggali pengetahuan mengenai data skunder yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dari:[33]

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang teridiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
    3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.
    4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan sarjana terutama

---

[32]Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 14.
[33] Soerjono Soekanto, *Op.cit*., hlm. 52

mengenai ketentuan larangan bagi direksi pada perseroan terbatas yang dinyatakan pailit.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder meliputi majalah atau jurnal ilmiah dan kamus hukum.

4. Inventarisasi Bahan Hukum

Inventarisasi Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dengan meneliti bahan pustaka (*library research*), seperti putusan-putusan, literatur-literatur, jurnal, media cetak, dan media elektronik yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Bahan Hukum yang diinventarisir antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.
d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum ini dilakukan secara kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala yang diteliti dengan pendekatan perbandingan *(comparative aproach*) yakni dengan membandingkan bahan hukum sekunder, pendapat-pendapat para sarjana, laporan-laporan penelitian, dan pendekatan perundang-

undangan (*satuta approach*) . Bahan hukum primer dan sekunder yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.[34]

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan melalui metode deduktif yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum antara lain konsep analisis ketentuan larangan pengangkatan direksi perseroan terbatas yang dinyatakan pailit dan menarik kesimpulan khusus dari pernyataan-pernyataan umum tersebut.[35]

---

[34] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, Hlm. 21.

[35] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, Hlm. 148.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan secara garis besar latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi sajian atau paparan mengenai asas-asas hukum, norma-norma yang berhubungan dengan rumusan permasalahan yakni Apakah larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit dalam pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Selaras dengan akibat hukum Kepailian terhadap debitur pailit dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Kemudian Apakah larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas Pekerjaan dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mengkaji mengenai hak direksi berdasarkan teori hak konstitusional, serta menguraikan Apakah larangan Pengangkatan Direksi

Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit dalam pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Selaras dengan akibat hukum Kepailian terhadap debitur pailit dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Kemudian Apakah larangan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia atas Pekerjaan dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan pembahasan terhadap permasalahan, dan memeberikan saran yang bersifat memotivasi dan membangun yang didapat atas dasar kesimpulan yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru,* Cetakan ke-1, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik.* Cetakan ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007).* Cetakan ke-3, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke- II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Hartono, Sri Redjeki dkk, *Kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran utang,* Bandung: Mandarmaju, 2000.

Prasetya, Rudhi, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik,* Cetakan ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Saliman, Abdul R dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan.* Edisi.2, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.

Saliman, Abdul, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan,* Jilid 2, Edisi Pertama, Jakarta:Kencana, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Universitas Indonesia Press, Jakarta,1984.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Suyudi, Aria dkk, *Kepailitan di Negri Pailit.* Jakarta Timur: Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, 2004.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widjaja, Gunawan, *Tangggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Cetakan ke-I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Widiyono, Try, *Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, tugas, weweanang, & Tangggung Jawab,* Cetakan Ke-I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas.* Edisi.1, Cetakan ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, *Kepailitan*. Edisi.1, Cetakan ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Yuriandi, Agung, *Analisis Yuridis Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dalam UU No 37 tahun 2004*, Jakarta Timur: Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Redaksi Kawan Pustaka. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta: PT. Kawan Pustaka, 2006.

R.Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Indonesia Legal Cen ter Publisihing, 2011.

Anonimus. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,* Yogyakarta: Redaksi Aksara Sukses, 2013.

Anonimus. *Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.* Bandung: CV. Yrama Widya, 2008 (TLN. No. 4756).

Anonimus. *Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan.*Bandung: CV.

Yrama Widya, 2006 (TLN. No. 4443).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia.*

Undang-Undang No.21, LN. No.57 Tahun 1999 *Tentang Pengesahan Konvensi ILO No.111 Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan*, TLN. No.3836.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional *Convenant on Economic, Social, and Culture Rights* (Konvenan Intenasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan budaya).

C. Konvenan

Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966.

Konvensi ILO Nomor 111 Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.

D. Jurnal

Rhona K.M. Smith at.al. *Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia,* Jurnal Hukum: pusat study Hukum dan HAM UII, 1 Maret 2008.

Kurniawan, ‘*’Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas’’*, Jurnal ilmiah: Mimbar Hukum, Vol.24, Nomor 2, juni 2012.

E. Thesis

Sigit Priyono, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit,* Fakultas Pascasarjana Program Magister Kenotariatan, UNDIP, Semarang, 2005.